



PUTUSAN

Nomor 656/K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WARLI ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/07 Juni 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sedati Gede RT.03 RW.02,
Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Bahwa Terdakwa WARLI pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Setiap orang atau badan dengan sengaja menghuni rumah tanpa seijin pemilik yang sah. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 24 Mei 2007 bertempat di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dilakukanlah jual beli antara Terdakwa WARLI dengan saksi Endang Susilowati terhadap sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dalam leter C nomor 577 atas nama Kusen P. Kunainah persil 121 yang dijual kepada Endang Soesilowati dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang telah dibeli oleh saksi Endang Soesilowati tersebut masih ditempati oleh Terdakwa WARLI karena masih kerabat/saudara dari saksi Endang , selanjutnya lahan/sebidang tanah persil nomor 121 Blok d III kohir nomor 577 seluas kurang lebih 115 M² tersebut oleh saksi Endang dijual kepada saksi Munti Nuriyana, oleh karena lahan/tanah yang akan dijual tersebut masih ditempati oleh Terdakwa WARLI maka saksi Munti Nuriyana mau membeli kalau Terdakwa WARLI yang menempati lahan tersebut harus meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Terdakwa WARLI bersedia meninggalkan lahan yang dibeli oleh saksi Munti Nuriyana apabila telah dibayar lunas dengan itu Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 01 Juni 2007 yang isinya bahwa Terdakwa WARLI bersedia meninggalkan tanah bangunan yang ditempati bersama keluarganya bilamana tanah dan bangunan sudah dilunasi oleh H. Fatkur Rozi ;
- Oleh karena Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2007 tersebut kemudian pada tanggal 11 Juni 2007 dilakukanlah Jual Beli antara saksi Endang Soesilowati dengan saksi Munti Nuriyana sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 408/2007 yang dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., jual beli tersebut dilakukan dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu pula pihak pertama yaitu saksi Endang Soesilowati telah menerima sepenuhnya uang tersebut dan untuk penerimaan uang tersebut akta nomor : 408/2007 sebagai tanda penerimaan yang sah ;
- Setelah dilakukan jual beli 11 Juni 2007 tersebut kemudian pada tahun 2008 saksi Munti Nuriyana mengurus tanah yang dibeli dari saksi Endang Soesilowati tersebut ke BPN untuk mendapatkan sertifikatnya, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2008 keluarlah Sertifikat Hak Milik nomor : 981 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur atas nama pemegang Hak Munti Nuriyana ;
- Bahwa baik setelah pembayaran selesai/lunas dilakukan oleh H. Fatkhur Rozi yang merupakan suami dari saksi Munti Nuriyana maupun terbitnya Sertifikat atas nama pemegang Hak Munti Nuriyana tersebut Terdakwa WARLI tidak juga meninggalkan tanah dan bangunan di atas tanah yang sudah menjadi milik sah saksi Munti Nuriyana tersebut ;
- Oleh karena Terdakwa tidak juga mau meninggal lahan tersebut kemudian pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa diberi peringatan yang pertama untuk meninggalkan lahan tersebut namun Terdakwa tidak mau, selanjutnya Terdakwa diberi peringatan untuk yang kedua kalinya untuk meninggalkan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 656 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut namun Terdakwa WARLI tidak mau juga dan akhirnya pihak korban melaporkan perbuatan Terdakwa WARLI tersebut pada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) Jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARLI terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Jo. Pasal 12 (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya ditahan. Denda Rp1.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Warli tanggal 01 Juni 2007 dan diketahui Endang Susilowati ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 981/Desa Sedati Gede Sidoarjo an. Munti Nuriyana kembali kepada Munti Nuriyana ;
 - Surat pernyataan jual beli antara Khoirul Amin dengan Terdakwa WARLI tanggal 20 Mei 2004 ;
 - Surat pernyataan jual beli antara Terdakwa WARLI kepada Endang Susilowati tanggal 24 Mei 2007 kembali kepada M. Nasrudin ;
 - 1 (satu) bendel foto copy berlegalisir minuta Akta Jual Beli No. 408/2007 kembali kepada Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., Msi.;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 18/Pid.B/2012/PN. SDA. tanggal 25 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghuni rumah milik orang tanpa ada persetujuan atau izin dari pemiliknya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 656 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa WARLI tanggal 01 Juni 2007 dan diketahui Endang Susilowati
 - Sertifikat Hak Milik No. 981/Desa Sedati Gede, Sidoarjo an. Munti Nuriyana dikembalikan kepada Munti Nuriyana ;
 - Surat Pernyataan Jual Beli antara Khoirul Amin dengan Terdakwa WARLI tanggal 20 Mei 2004 ;
 - Surat Pernyataan Jual beli antara Terdakwa WARLI kepada Endang Susilowati tanggal 02 Mei 2007 ;
Dikembalikan kepada M. Nasrudin ;
 - 1 (satu) bandel foto copy berlegalisir minuta akta jual No. 408/2007
Dikembalikan kepada Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si.;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 18/Pid.B/2012/ PN.SDA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Mei 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2012 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan *Pengadilan Negeri* tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 656 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa WARLI yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa sebelum memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa WARLI pada halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Tanah milik Terdakwa yang telah dijual oleh Endang Susilowati kepada saksi Fatkhur Rozi adalah hanya merupakan sebidang tanah pekarangan saja, walaupun telah dikuatkan dengan bukti akta Jual Beli tertanggal 11 Juni 2007 di Depan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, akan tetapi seharusnya pejabat yang mengesahkan akta jual beli tersebut telah tahu atau sadar tentang ketentuan yang berlaku yaitu sebelumnya tanah milik Terdakwa adalah sebuah tanah pethok dengan berleter C, harus melibatkan penjual yaitu saksi Khoirul Amin namun ternyata sebagian dari ahli waris tanah tidak pernah menandatangani sebuah surat. Menimbang dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menjual rumah kepada siapapun juga termasuk kepada Endang Susilowati. Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak pernah menjual kepada Endang S maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menghuni rumah milik orang lain apalagi menjual kepada saksi H. Fatkhur Rozi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah melakukan kekeliruan yakni :

- Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mana mestinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) a KUHAP, yaitu bahwa putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa WARLI tersebut tidak menerapkan ketentuan atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 656 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah diperoleh dari :

1. Keterangan Saksi ;
2. Keterangan Ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Bahwa sebagaimana Keterangan Ahli Bambang Suheryadi, S.H., M.H. yang merupakan ahli Pidana di Universitas Airlangga Surabaya yang menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menempati lahan tanpa seijin pemiliknya yang sah tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, karena perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah penghunian yang dilakukan tanpa persetujuan atau ijin dari pemilik yang sah;

- Bahwa menurut ahli Bambang Suheryadi, S.H., M.H. pula dikatakan bahwa selama belum ada putusan Pengadilan yang membatalkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh saksi Korban Munti Nuriyana maka sertifikat tersebut adalah bukti kepemilikan yang sah secara yuridis ;
- Bahwa sesuai dengan Keterangan para saksi yang dihadirkan di depan persidangan yaitu saksi mantan Kepala Desa Sedati Gede (sdr. M. Nasrudin), saksi So'im (perangkat Desa Sedati Gede), saksi Notaris (Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H. M.Si.) juga saksi korban (Munti Nuriyana dan H. Fatkhurozi) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ikatan jual beli terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut benar-benar dilakukan di depan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si. yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2007 sebagaimana akta Jual Beli Nomor : 408/2007 ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak memperhatikan apakah dapat jual beli tersebut dilakukan hanya terbatas pada tanahnya sedangkan bangunan permanen yang ada di atasnya tersebut tidak dijual apakah hal tersebut dapat dilakukan, dan perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa ikatan jual beli tersebut dilakukan di depan Notaris tertanggal 11 Juni 2007 sebagaimana akta Jual Beli nomor : 408/2007 dan jelas disebutkan dalam ikatan jual beli yang dilakukan tersebut bukan hanya terhadap tanahnya saja melainkan juga meliputi bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan terdapat di

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 656 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya yang menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap dimana itu adalah merupakan obyek jual beli yang dilakukan (lihat bukti akta Jual Beli nomor : 408/2007 tanggal 11 Juni 2007 di depan notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H. halaman 4 yang terlampir dalam berkas perkara), sehingga tidak alasan apapun yang mengisyaratkan bahwa rumah dan bangunanya tidak dijual ;

- Bahwa tidak benar kalau Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H. tidak melibatkan ahli warisnya pada saat dilakukan ikatan jual beli oleh karena itu bersama ini kami lampirkan ikatan jual beli nomor : 62 tanggal 28 Mei 2007 (terlampir Bukti T-1) yang ditandatangani oleh pihak ahli waris selaku penjual) kepada Endang Susilowati (selaku pembeli selanjutnya kami lampirkan juga surat Kuasa Nomor : 63 tanggal 28 Mei 2007 (terlampir bukti T-2) ;
- Bahwa tidak benar kalau Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H. tidak melibatkan ahli warisnya pada saat dilakukan ikatan jual beli oleh karena itu bersama ini kami lampirkan ikatan jual beli nomor : 62 tanggal 28 Mei 2007 karena didalam dokumen yang ada di Notaris Dyah Nurwantari Ekapsari juga dilampirkan bukti-bukti berupa foto copy : Surat kematian Koesen P. Koenainah, bukti surat Keterangan waris, foto copy KTP dan KK para ahli waris (terlampir bukti T-3) ;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami lampirkan bukti-bukti pendukung terkait dengan pelaksanaan jual beli tanah milik Terdakwa yang berstatus leter C yang menurut Majelis Hakim tidak melibatkan ahli waris dari tanah tersebut (terlampir bukti T-1, T-2 dan T-3).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja menghuni rumah milik orang tanpa ada persetujuan atau ijin dari pemiliknya, sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman karena terbukti :

Bahwa Terdakwa terbukti pada tanggal 20 Mei 2014 telah membeli tanah pekarangan yang terletak di Desa Sedati, Kabupaten Sidoarjo dari saksi Khoirul Amin (anak dari Kusbu P. Rumaniah) dalam letter C dengan harga Rp16.000.000,00 di hadapan perangkat desa yang bernama Sdr. Kastani dan dibuatkan kwitansi jual beli pada tahun 2014 dan surat pernyataan dari desa ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 656 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanah *in casu* akan dijaminan kepada Bank, maka harus berstatus Hak Milik terlebih dahulu, karenanya Terdakwa minta tolong kepada saksi Endang Susilawati untuk menguruskannya ;

Bahwa dalam rangka pengurusan untuk meningkatkan statusnya sebagai hak milik *in casu*, saksi Endang Susilowati telah meminta surat-surat sebagai persyaratan membuat SHM yaitu : KTP Terdakwa, KTP istri Terdakwa, KK milik Terdakwa, PBB dan Terdakwa diminta menandatangani kertas kosong untuk pengurusan sertifikat tersebut ;

Bahwa ternyata semua persyaratan surat-surat *in casu* oleh saksi Endang Susilowati digunakan untuk balik nama menjadi nama Endang Susilowati atas tanah *in casu* dengan cara pembelian dengan harga Rp30.000.000,00 dan selanjutnya tanah *in casu* oleh saksi Endang Susilowati telah dijual kepada saksi H. Fathur Rozi dengan harga Rp30.000.000,00 yang kemudian tanah *in casu* dibuatkan SHM atas nama Munti Nuryana (isteri H. Fathur Rozi) ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa menjual tanah *in casu* kepada saksi Endang Susilowati, sehingga jual beli antara saksi Endang Susilowati kepada saksi H. Fathur Rozi adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa dengan tidak terbuktinya tanah dan bangunan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Endang Susilowati, maka dengan demikian Terdakwa tidak terbukti menghuni rumah milik orang tanpa ijin dari pemiliknya, karena Terdakwa terbukti telah menempati rumah miliknya sendiri, yang telah dibelinya sejak tahun 2004 dari saksi Khoirul Amin dengan harga Rp16.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 656 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada *Kejaksaan Negeri Sidoarjo* tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Spn., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 656 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)